



## PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713) 321292  
Email: [pengadilanprabumulih@gmail.com](mailto:pengadilanprabumulih@gmail.com) website: <http://www.pn-Prabumulih.go.id>  
PRABUMULIH 31141

Prabumulih, 03 April 2023.

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi  
Survei SPAK PN PBM Triwulan I

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi pada Survei IPK pada Pengadilan Negeri Prabumulih pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, bahwa dalam permasalahan mengenai nilai survei terbawah dalam hal ini telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut antara lain :


1. Bahwa untuk pelayanan oleh petugas di Pengadilan sudah dilakukan supervisi untuk mengingatkan petugas PTSP agar bekerja sesuai prosedur dan SOP masing-masing;
2. Bahwa terhadap bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Prabumulih sudah menggunakan transaksi elektronik untuk pembayaran PNBP;
3. Bahwa dalam layanan Pengadilan secara cepat dan mudah tanpa ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, maka sudah dilaksanakan supervisi dan mengingatkan kepada seluruh petugas PTSP untuk menolak segala bentuk KKN dalam hal pelayanan pengurusan surat dan perkara oleh Supervisor setiap harinya;

Demikianlah Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei IPK ini untuk diketahui sebagai laporan.

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih

**HELNI ARYADI, S.H., M.H**  
**NIP. 197302011993031004**

Bahwa terhadap temuan survey IPK sudah dilakukan Supervisi setiap hari agar selalu mengingatkan kepada petugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP serta tidak menerima segala bentuk hadiah serta menjauhi KKN :



Terhadap Pungutan PNPB ada bukti transaksi Sah :

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SIMARI PNPB

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82023033116915
Tanggal Billing	: 31-03-2023 13:24:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-04-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Total Disetor	: 10.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
Kode Akun	: 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran	: 10.000 (IDR)
Keterangan	: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. Muhammad Sajrun

Ketentuan pembayaran tagihan :

- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNPB untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
- Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
- Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNPB yang Anda miliki.
- Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tata cara pembayaran dapat diakses pada website Simari PNPB.
- Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNPB atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke [keuangan.pnpb@yahoo.co.id](mailto:keuangan.pnpb@yahoo.co.id) (Billing Simari PNPB).

-000-

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara  
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNPB

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SIMARI PNPB

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230403330247
Tanggal Billing	: 03-04-2023 12:09:50
Tanggal Kedaluwarsa	: 10-04-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Total Disetor	: 10.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidental untuk Mewakili Pihak yang Berpericara di Pengadilan
Kode Akun	: 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran	: 10.000 (IDR)
Keterangan	: -

Ketentuan pembayaran tagihan :

- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNPB untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
- Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
- Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNPB yang Anda miliki.
- Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tata cara pembayaran dapat diakses pada website Simari PNPB.
- Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNPB atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke [keuangan.pnpb@yahoo.co.id](mailto:keuangan.pnpb@yahoo.co.id) (Billing Simari PNPB).

-000-

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara  
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNPB